



PERBEKELPENGULON
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN PERBEKEL PENGULON
NOMOR 2 TAHUN 2018
T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PENGULON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengulon Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Desa Pengulon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Pengulon Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Pengulon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengulon Tahun 2016-2019 (Lembaran Desa Pengulon Tahun 2015 Nomor 7);

11. Peraturan Desa Pengulon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Pengulon Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Pengulon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Pengulon Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGULON TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa :	
a. Pendapatan asli Desa	Rp. 2.030.000,00
b. Transfer	Rp. 2.310.357.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 4.480.000,00
Jumlah pendapatan	Rp. 2.316.867.000,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 810.293.985,60
b. Bidang Pembangunan	Rp. 924.207.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 552.263.614,40
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 90.223.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 4.620.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.381.607.600,60
Surplus/(Defisit)	Rp. (64.740.600,00)
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 64.740.600,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (a-b)	Rp. 64.740.600,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pengulon.

Ditetapkan diPengulon
Pada tanggal 31 Desember 2018
PERBEKEL PENGULON,

I NYOMAN JULIANA

Diundangkan diPengulon
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DESA PENGULON,

NYOMAN DARMADA

Berita Desa Pengulon Tahun 2018 Nomor 2

